

ABSTRAK

Prostitusi merupakan suatu kegiatan komersil dari hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan dimana terdapat seseorang yang menghubungkan antara laki-laki yang mencari kepuasan seks dengan wanita yang menjajakan seks demi memperoleh imbalan dari jasa seks yang diberikannya. Prostitusi di lokasi Wonokromo pada tahun lalu, menimbulkan keresahan terhadap masyarakat sekitar, merespon hal tersebut pemerintah kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi di kota Surabaya, salah satunya adalah memberikan sanksi pidana dalam pasal 46 ayat (1) peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal research dengan mengkaji dan menganalisis hukum sebagai gejala sosial di masyarakat yang memberi keadilan dari perkembangan fakta-fakta sosial di masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah dan aparat penegak hukum telah memberikan berbagai upaya untuk meminimalisir kasus prostitusi di Surabaya khususnya daerah Wonokromo, namun dalam penegakan hukum pidana dalam pasal 46 ayat (1) peraturan daerah kota Surabaya tidak membuat dampak efek jera bagi pelaku prostitusi karena dalam praktiknya hanya di beri teguran atau sosialisai saja sehingga permasalahan ini terus terjadi. Hambatan yang terjadi menurut aparat penegak hukum yaitu karena faktor ekonomi itu sendiri sehingga pelaku prostitusi ini akan terus melakukan tindakan yang sudah dilarang dan tertulis dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2020.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Prostitusi, Perda Nomor 2 tahun 2020

ABSTRACT

Prostitution is a commercial activity of sexual relations between men and women where there is someone who connects men who seek sexual satisfaction with women who peddle sex in order to obtain rewards from the sex services they provide. Prostitution in the Wonokromo localization last year caused unrest in the surrounding community, responding to this the Surabaya city government made various efforts to enforce criminal law against prostitution in the city of Surabaya, one of which was to provide criminal sanctions in article 46 paragraph (1) of the city's regional regulations Surabaya number 2 in 2020.

This study uses a type of socio legal research by examining and analyzing law as a social phenomenon in society that provides justice from the development of social facts in society. While the technique of collecting primary legal materials, secondary legal materials.

The results of this study indicate that the government and law enforcement officers have made various efforts to minimize prostitution cases in Surabaya, especially the Wonokromo area, but in enforcing criminal law in article 46 paragraph (1) of the Surabaya city regulations it does not create a deterrent effect for prostitution actors. because in practice it is only given a warning or socialization so that this problem continues to occur. The obstacles that occur according to law enforcement officers are due to the economic factor itself so that these prostitutes will continue to take actions that have been prohibited and written in the Surabaya city regulation number 2 of 2020.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Prostitution, Regional Regulation Number 2 of 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
Motto	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.4 Analisis Data	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Penegakan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	13
2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Penegak Hukum	16
2.1.3 Teori-Teori Penegak Hukum	20
2.1.4 Aparat Penegak Hukum Terkait Prostitusi	23
2.1.5 Pelaku Tindak Pidana	24
2.2. Tinjauan Tentang Prostitusi	26
2.2.1 Pengertian Prostitusi	26

2.2.2 Jenis-Jenis Prostitusi	28
2.2.3 Pengaturan Di Dalam KUHP dan Luar KUHP.....	30
BAB III.....	34
PEMBAHASAN.....	34
3.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	34
3.2 Hasil Penelitian	42
3.2.1 Hambatan yang Dihadapi Pihak Satpol PP dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Di Ban Sepur Wonokromo	42
3.2.2 Hasil Wawancara dengan Mantan PSK Wonokromo	47
3.3.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Di Ban Sepur Wonokromo	49
BAB IV	57
PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59